



PEMERINTAH KOTA MAGELANG PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 270 TAHUN 1978
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum .0 Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1989 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

Dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 270 TAHUN 1978 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1989, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang;
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 3. Walikota adalah Walikota Magelang;
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
 5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang;
 6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang;
 7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang;
 8. Unsur Staf adalah pembantu Direksi yang terdiri dari Bagian dan Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi;
 9. Unsur Pelaksana adalah semua pegawai yang memberikan pelayanan kepada perusahaan dengan kedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Unsur Staf yang membawahinya;
 - 10.10. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Bab III Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai :
 - 1) Nama dan Logo PDAM diatur oleh Walikota atas usulan Direksi.
 - 2) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di daerah.
 - 3) Wilayah kerja PDAM meliputi wilayah daerah dan sekitarnya.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Tujuan Usaha PDAM adalah :
 - a. memberikan pelayanan air minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata dan terus menerus;
 - b. turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian daerah;
 - c. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba PDAM.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Lapangan Usaha PDAM adalah:
 - a. membangun dan memelihara sarana penyediaan air minum serta menjalankan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas sesuai dengan standar kesehatan, dalam jumlah yang cukup secara tertib dan teratur;
 - b. melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengaturan dan pengelolaan sumber-sumber air.
 - (2) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
 - (3) Tata cara dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Bab V dalam Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang diangkat oleh Walikota;
 - (2) Ketentuan tentang Direksi diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.
-
6. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

7. Ketentuan Bab VI Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM dibentuk Dewan Pengawas.
 - (2) Ketentuan tentang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.
8. Ketentuan Bab IX Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah menerima Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) Walikota harus memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya.
- (3) Anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak anggaran tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi penolakan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Rencana Kerja dan Anggaran PDAM selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (5) Penambahan atau perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM yang diadakan oleh Direksi pada tahun buku yang bersangkutan, berlaku setelah mendapat pengesahan dari Walikota.

(6) Apabila Rencana Kerja dan Anggaran PDAM yang telah dikoreksi diajukan oleh Direksi belum mendapat pengesahan Walikota, sambil menunggu pengesahan dimaksud, digunakan anggaran PDAM tahun yang lalu sebagai dasar pelaksanaan untuk tahun yang berjalan.

9. Ketentuan Bab X Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PDAM kepada Walikota melalui Dewan Pengawas sekali dalam setiap triwulan

10. Ketentuan Bab XI Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

(1) Direksi harus menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tiap akhir tahun buku yang telah diaudit oleh akuntan Negara atau akuntan publik kepada Walikota selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya.

(2) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti oleh Dewan Pengawas disahkan oleh Walikota.

(3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disahkan, apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya perhitungan oleh Walikota tidak diajukan keberatan secara tertulis.

11. Ketentuan Bab XII Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 20

(1) Laba bersih yang telah disahkan oleh Walikota adalah laba yang diperoleh setelah diaudit dan dikurangi pajak.

- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: a. 55% bagian laba untuk daerah; 4.4 b. 20% untuk cadangan umum; c. 5% untuk Sosial dan Pendidikan; d. 10% untuk jasa produksi; e. 10% untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan.
- (3) Tata cara pengurusan dan penggunaan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mendapat persetujuan Walikota.

12. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB XII A dan BAB XII B sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII A TARIF AIR MINUM

Pasal 20 A

- (1) Tarif air minum PDAM ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip:
 - a. Keterjangkauan dan keadilan;
 - b. Mutu pelayanan;
 - c. Pemulihan biaya;
 - d. Efisiensi pemakaian air;
 - e. Transparansi dan akuntabilitas;
 - f. Perlindungan air baku.
- (3) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan sesuai dengan tingkat inflasi dan beban bunga pinjaman.
- (4) Untuk kesinambungan pelayanan PDA.M paling lama 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (5) Penyesuaian dan Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3 dan 4), diusulkan oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

BAB XII B
ASOSIASI

Pasal 20 B

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

13. Ketentuan Bab XIII Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut

BAB XIII KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Ketentuan tentang Kepegawaian PDAM diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

14. Ketentuan Bab XIV Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap PDAM dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PDAM
- (2) Pembinaan Umum dan Pengawasan dilakukan oleh Walikota
- (3) Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Magelang Kota

Ditetapkan di Magelang

Pad tanggal 11 Agustus 2009

Walikota Magelang

FAHRIYANTO

Diundangkan di magelang

Pad tanggal 26 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

S. BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 11